

EKSISTENSI HUKUM AGRARIA NASIONAL DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH TIMBUL DI BALI

Hartana, Made Chintya Sastri Udiani

Universitas Bung Karno

Universitas Pendidikan Ganesha

E-mail: hartana_palm@yahoo.com, chintya.sastri@undiksha.ac.id,

ABSTRAK

Tanah merupakan suatu aset yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan dalam hal ini dianggap akan selalu berkaitan dengan manusia sebagai modal untuk hidup. Adapun dasar hukum yang mengatur tentang pertanahan ini disebut dengan Hukum Agraria, artinya keseluruhan norma-norma hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dalam bidang agraria. Karena tanah memiliki peranan yang sangat penting, tidak jarang hal ini menimbulkan suatu sengketa dalam masyarakat yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti beberapa oknum yang memfaatkan situasi penegakan hukum di Indonesia yang lemah demi keuntungan pihak tertentu. Contohnya yaitu konflik tanah timbul di pesisir Bali yang mana menyangkut tentang status kepemilikan dari tanah dan siapa yang memiliki akses tersebut. Adapun cara untuk menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi di masyarakat yaitu mulai dari proses pengadilan hingga bisa menggunakan cara damai (mediasi).

Kata Kunci: Hukum Agraria Nasional, Faltor Penyebab, dan Penyelesaian Sengketa Tanah.

ABSTRACT

Land is an asset that is very important for human life and in this case it is considered that it will always be related to humans as capital for life. The legal basis governing land is called Agrarian Law, meaning that all legal norms, both written and unwritten, govern the legal relationship between legal subjects in the agrarian sector. Because land has a very important role, it is not uncommon for this to cause disputes within the community caused by various factors such as some individuals who take advantage of the weak law enforcement situation in Indonesia for the benefit of certain parties. An example is land conflicts arising on the coast of Bali which concern the ownership status of land and who has access to it. The way to resolve land disputes that occur in the community is from court proceedings to being able to use peaceful means (mediation).

Keywords: National Agrarian Law, Causal Factors, and Settlement of Land Disputes.

PENDAHULUAN

Hukum agraria adalah jenis hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang-orang yang memiliki tanah atau sumber daya alam lainnya, dimana aturan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Undang-Undang ini mencakup hal-

hal yang berkaitan dengan kepemilikan tanah, hak atas air, hak pertambangan, hak penangkapan ikan, dan Undang-Undang yang mengatur penggunaan energi dan sumber daya alam lainnya.

Hukum agraria adalah seperangkat aturan yang mana memberikan banyak dampak bagi kehidupan manusia sebagai tempat mereka tinggal. Salah satu aturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Pokok-Pokok Agraria, yang merupakan Undang-Undang dasar bagi hukum agraria nasional yang sekaligus mengatur prinsip-prinsip penting tentang bagaimana tanah harus digunakan. Ini sangat penting dalam membantu mendistribusikan tanah kepada petani miskin, dan melindungi fungsi sosial tanah. Terakhir, melarang perusahaan swasta menguasai sektor agraria.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) adalah hukum yang seharusnya membantu mengendalikan bumi, air, dan ruang angkasa. Hal ini tertuang dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 2 ayat (1) UUPA dan hal-hal yang disebutkannya tentang bumi, air, dan ruang angkasa.¹ Yang perlu ditegaskan bahwa otoritas tertinggi dalam hal ini adalah Negara, sebagai organisasi bagi rakyat.

Konstitusi mengatakan bahwa pemerintah dapat menguasai tanah, air, dan sumber daya alam sehingga digunakan untuk membantu setiap orang di Indonesia menjadi sejahtera. Merujuk pada pernyataan Boedi Harsono bahwa Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengubah cara penanganan kepemilikan tanah di Indonesia. Perubahan ini mempengaruhi cara pembuatan dokumen hukum, cara memandang tanah, dan hak yang dimiliki orang atas tanah tersebut.²

Sebagian masyarakat merasa perlu untuk memiliki dan menguasai tanah, oleh karena hal itu lah berkemungkinan menimbulkan sengketa tanah dalam suatu masyarakat. Perlu diketahui bahwa masalah pertanahan di Indonesia tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan hukum saja, tetapi diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk politik, adat sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Karena adanya keterkaitan antara manusia dengan tanah, maka hal ini tidak bisa dilepaskan dengan timbulnya sengketa tanah yang banyak terjadi saat ini dan bahkan yang menjadi faktor utama terjadi sengketa tanah ini yaitu karena penegakan hukum tidak selalu baik atau lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Terkadang orang ingin memanfaatkan kelemahan orang lain dan membuat mereka berebut tanah. Hal ini dapat sangat merugikan masyarakat karena berarti tanah yang dipersengketakan tidak dapat digunakan. Ada banyak upaya pemerintah untuk mencoba dan menyelesaikan perselisihan ini secepat mungkin agar tidak menjadi terlalu besar dan dapat diselesaikan tanpa adanya kekerasan.

Alasan sengketa tanah muncul adalah karena beberapa orang (biasanya orang yang memiliki kepentingan dalam memiliki tanah) tidak setuju dengan orang lain tentang status tanah dan siapa yang memiliki tanah tersebut. Ketidaksepakatan ini bisa menjadi sangat panas, dan bahkan bisa berujung pada kekerasan. Sesuai pernyataan Mochammad Tauchid bahwa orang-orang berebut tanah karena itu penting untuk kelangsungan hidup mereka dan dianggap sebagai sumber makanan yang mereka makan. Jadi, ketika sengketa tanah muncul, mereka akan melakukan apapun bahkan bisa mengorbankan segalanya demi

¹Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat (3) “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara, dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

²Soeprapto. *Undang-Undang Pokok Agraria dalam Praktek*, Universitas Indonesia, Perss, Jakarta. 1986

mempertahankan hidup dimasa depan dan hal ini juga berkaitan tentang memperebutkan siapa yang harus memiliki akses ke sana.³

Umumnya, dalam bidang pertanahan dibagi menjadi lima kelompok, yakni : 1). Kasus yang berkaitan dengan penggarapan rakyat atas tanah perkebunan, kehutanan dan lain sebagainya; 2). Kasus berkenaan dengan pelanggaran peraturan landreform; 3). Kasus terkait dengan akses-akses penyediaan tanah untuk perkebunan; 4). Sengketa Perdata berkenaan dengan masalah tanah; dan terakhir 5). Sengketa berkenaan dengan tanah ulayat.⁴

Konflik tanah dapat terjadi di banyak tempat, salah satunya konflik yang terjadi yaitu di Provinsi Bali, dimana berkaitan dengan kepemilikan tanah timbul di pesisir pantai yang tidak jelas. Maksud dari tanah timbul itu disebabkan oleh kenyataan di suatu daerah terdapat tanah yang muncul (tumbuh) sebagai hasil proses pengendapan lumpur (sedimentasi) yang dibawa arus sungai yang belum jelas status kepemilikannya. Hal ini membuat tanah yang dulunya hanya pasir sekarang digunakan sebagai tempat pelaksanaan upacara keagamaan dan upacara adat karena dianggap sebagai tempat sakral.⁵

Ketika terjadinya suatu sengketa tanah dalam masyarakat, ada beberapa cara untuk mencoba menyelesaikan perselisihan tersebut. Salah satu caranya adalah ke pengadilan, dimana hakim akan memutuskan perkara berdasarkan apa yang tertulis dalam undang-undang. Proses peradilan biasanya tidak berjalan dengan baik karena hanya menyelesaikan masalah orang-orang yang terlibat, dan memperburuk keadaan dengan menambahkan lebih banyak masalah. Cara lain adalah mencoba menyelesaikan perselisihan melalui pembicaraan antara dua orang yang terlibat yang nantinya diharapkan dapat memberikan suatu solusi bagi pihak yang sedang bersengketa.

Berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan diatas, maka lingkup pembahasan artikel ini yaitu berkaitan tentang apa yang menjadi faktor timbulnya sengketa tanah di Indonesia khususnya di Bali dan bagaimana tinjauan dari perspektif hukum agraria nasional dalam menyelesaikan sengketa tanah tersebut. Sehingga dalam hal ini penulis mengambil judul “EKSISTENSI HUKUM AGRARIA NASIONAL DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH PADA MASYARAKAT ADAT”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini difokuskan pada lingkup batasan hukum agraria khususnya dalam hal mengetahui eksistensi hukum agraria nasional dalam menyelesaikan sengketa tanah timbul khususnya di Bali, sehingga penelitian ini masuk kedalam jenis penelitian kepustakaan, yang mana penelitian ini bersumber dari bahan pustaka dari buku, jurnal, dan lain sebagainya. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang memfokuskan bagaimana penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum normatif.⁶

³Mochammad Tauchid dalam (Reko dan Rio). *Alternatif Penyelesaian Konflik Agraria (Suatu Telaah Dalam Perspektif Reforma Agraria Dan Pembangunan Berkelanjutan)*. Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) I, 2019, hlm. 2

⁴Edi As' Adi, *Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta 2000, Hal 1.

⁵IGA Gangga.SD. *Konflik Status Hukum Tanah di Bali*. MMH, Jilid 41 No. 4 Oktober 2012. hlm.615

⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hukum Agraria Nasional

Secara epistemologis, kata agraria berasal dari bahasa latin *ager* yang artinya sebidang tanah (bahasa inggris *acre*). Kata bahasa latin *agrarius* meliputi arti; yang mempunyai hubungan dengan tanah; pembagian atas tanah terutama tanah umum; bersifat rural. Adapun menurut Subekti dan R.Tjitrosoedibio, agraria diartikan dengan urusan tanah dan segala apa yang ada di dalamnya (batu, kerikil, tambang), dan di atasnya (tanaman, bangunan).⁷

Hukum agraria adalah sekelompok hukum yang mengatur hak-hak pemilik tanah atas berbagai jenis sumber daya alam, seperti tanah, air, dan tambang. Dasar yuridis yang mengaur hukum agraria nasional yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, yang menetapkan peraturan dasar pokok agraria.⁸ Hukum agraria dibagi menjadi dua bagian yakni: hukum administrasi, yang menyangkut aturan dan peraturan yang mengatur kegiatan negara atau pemerintah di bidang agraria, dan hukum perdata, yang mengatur hak-hak individu atau badan hukum dalam masalah agraria. Hukum agraria bersifat nasional maksudnya berkaitan dengan tujuan, asas-asas dan isinya harus sesuai dengan kepentingan nasional.

UUD 1945 meletakkan dasar politik agraria nasional yang dimuat dalam Pasal 33 ayat 3, yaitu : “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara, dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Jadi ketentuan ini bersifat imperatif dan sekaligus menjadi landasan konstitusional bagi pembentukan politik dan Hukum Agraria Nasional yang mengandung perintah kepada Negara agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, yang diletakkan dalam penguasaan Negara itu digunakan untuk mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.⁹

2. Faktor Penyebab Sengketa Tanah

Sengketa tanah adalah jenis masalah dimana dua orang (atau sekelompok orang) tidak setuju tentang siapa yang memiliki sebidang tanah tertentu. Sengketa ini dapat terjadi karena sejumlah alasan, seperti jika seseorang telah memalsukan dokumen yang menunjukkan bahwa mereka memiliki tanah tersebut, atau jika batas tanah telah diubah secara tidak sah. Hal ini tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia (BPN) No. 3 tahun 2011 dan sekaligus bertanggung jawab untuk mengatur sengketa tanah tersebut.

Sengketa tanah terjadi karena ada banyak faktor yang berbeda untuk mereka. Beberapa alasannya adalah karena data tanah yang tidak lengkap atau tidak akurat, kurangnya sumber daya untuk menyelesaikan sengketa, tindakan hukum yang diambil oleh pemilik tanah, dan perbandingan antara otoritas yang berbeda. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya duplikasi kewenangan dan sengketa tanah yang terjadi di Indonesia. Untuk memanfaatkan tanah secara adil, transparan, dan produktif, perlu diperhatikan hak-hak pemilik tanah, keakuratan data inventarisasi tanah, serta jumlah dan luas tanah yang tersedia. Hal ini akan membantu terciptanya rencana tata ruang wilayah yang serasi dan seimbang.

⁷Santoso, Urip. 2012. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Kencana Prenadamedia Group, Jakarta. hlm.1

⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

⁹Santoso, Urip. 2012. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Kencana Prenadamedia Group, Jakarta. hlm.32

Ketika masyarakat memiliki sengketa tanah, mereka dapat pergi ke pengadilan, mengadu ke kantor pertanahan, atau mencoba menyelesaikan sengketa tersebut melalui mediasi. Pertama, penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi. Langkah pertama dalam mediasi adalah menjalin hubungan dengan orang-orang yang terlibat dalam sengketa. Mediator akan membuat opsi penyelesaian sengketa dan akan mendorong orang-orang yang terlibat dalam perselisihan untuk terbuka dan mencari solusi yang mungkin untuk masalah mereka. Setelah mediator menjelaskan prosesnya, sesi mediasi akan dimulai. Mediator akan memulai dengan menjelaskan agenda sidang dan topik yang akan dibahas. Mediator juga akan mengajukan pertanyaan kepada orang-orang yang terlibat tentang perselisihan tersebut. Setelah mediator membahas opsi penyelesaian sengketa, mediator akan menganalisis sengketa tersebut. Setelah mediator menganalisis perselisihan tersebut, mediator akan membantu orang-orang yang terlibat dalam perselisihan tersebut untuk memutuskan tindakan yang terbaik bagi mereka.

Adapun penyelesaian sengketa kedua, yaitu melalui jalur pengadilan, namun penyelesaian pengadilan seringkali mahal dan seringkali tidak memberikan apa yang diinginkan semua orang yang terlibat dalam perselisihan. Hal utama yang harus diingat adalah, secara umum, semua sengketa tanah dapat dibawa ke pengadilan. Namun, seringkali sulit, memakan waktu, dan mahal untuk menyelesaikannya melalui pengadilan. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa, tanpa bermaksud menggeneralisasi, seringkali sulit menemukan keadilan dalam sengketa tanah. Ini karena rumit, melibatkan banyak pihak, dan bisa memakan waktu lama untuk menyelesaikannya.¹⁰

3. Penyelesaian Sengketa Tanah Timbul di Bali

Kenyataannya, masih banyak sengketa tanah yang terjadi di Bali. Sengketa ini seringkali melibatkan hukum yang berbeda, seperti antara UUPA sebagai hukum negara atau hukum adat sebagai hukum rakyat. Di wilayah pesisir terkait sengketa tanah timbul, hukum adat seringkali tidak mengakui atau melindungi hak ulayat.

Undang-Undang yang mengatur penguasaan tanah masih belum terdefinisi dengan baik khususnya tentang penguasaan tanah timbul, dan itu semua tergantung pada komitmen semua pihak untuk bekerja sama mencari solusi. Ini termasuk pemerintah daerah yang menafsirkan makna hak ulayat yang diakui, seperti dalam Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 pasal 18B (2) UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pernyataan pengakuan ini tidak mengatasi masalah sistem hukum dan tidak menyelesaikan persaingan antar sistem hukum karena tidak berkaitan dengan hal kawasan suci bagi umat Hindu khususnya secara tradisi atau turun temurun untuk melakukan kegiatan keagamaan. Mengenai teori yang disebut oleh Roscoe Pound "penyelesaian sengketa dengan pendekatan hukum normatif" yang menyatakan bahwa hukum dapat digunakan sebagai cara untuk mengubah hubungan sosial. Teori ini berkembang berdasarkan asumsi bahwa hubungan sosial antar manusia dalam masyarakat sangat sensitif ketika manusia mulai menggunakan instrumen hukum formal.

Berdasarkan penelitian dengan mengkaji bahan sumber dari jurnal, bahwa disebutkan cara penyelesaian sengketa tanah timbul di Bali cenderung melibatkan kepala desa, tokoh adat, dan tokoh agama yang bekerja sama untuk mencapai mufakat. Untuk memastikan bahwa proses ini tidak memihak dan adil, pemerintah daerah harus bekerja

¹⁰Diva, Sukmawati. *Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum Sui, Volume 2 Nomor 2, April 2022. hal. 92-93.

untuk memahami norma hukum tertulis dan tidak tertulis dari masyarakat hukum adat yang terlibat dalam sengketa tersebut.¹¹

Pemerintah daerah perlu fokus pada penyelesaian masalah tanah timbul dan kekayaan agraria sebagai suatu permasalahan yang penting untuk ditangani, dengan cara melindungi hak-hak masyarakat atas tanah dan sumber daya alam yang selama ini terabaikan, dan juga menciptakan peluang untuk interaksi yang menguntungkan antara kelompok-kelompok yang berbeda. Perlu diketahui pula, bahwasannya Bali selalu diminati sebagai tempat berinvestasi, sehingga penting bagi pemerintah daerah untuk menjadikan ini sebagai prioritas.

Umumnya, di Indonesia terdapat lebih dari satu sistem hukum yang berlaku, atau dalam hal ini disebut pluralisme hukum. Pluralisme hukum berarti ada sistem hukum yang berbeda, dan semuanya memiliki kekuatan yang sama. Artinya, masyarakat dapat memilih sistem hukum mana yang ingin mereka gunakan, tanpa mengkhawatirkan sistem mana yang lebih kuat seperti apakah hukum adat atau hukum Negara.¹²

Disatu sisi, hukum adat dan kebiasaan masyarakat hukum adat harus ditafsirkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan mereka menyesuaikan diri dengan lingkungan yang lebih mengglobal, sehingga semua aktor yang terkait dapat memahami dan menyelesaikan sengketa berdasarkan hak-hak tradisional yang telah melekat pada mereka di dalam masyarakat hukum adat. Masyarakat adat telah memperjuangkan hal ini sejak lama, dan tidak dapat diubah. Konsep penguasaan tanah orang Bali harus dilestarikan menurut tradisi ini.

Jika seseorang ingin memastikan bahwa hak atas tanah masyarakat di Bali terlindungi dan hak-hak terhadap tanah timbul, maka perlu melibatkan masyarakat adat yang telah tinggal di tanah tersebut secara turun-temurun. Tapi jangan lupakan kepentingan pihak lain, seperti investor. Melindungi nilai sakral hak ulayat menjadi penting, karena dapat saling bertentangan dan membawa manfaat ekonomi bagi semua pihak yang terlibat.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Hukum agraria merupakan sekelompok hukum yang mengatur hak-hak pemilik tanah atas berbagai jenis sumber daya alam, seperti tanah, air, dan tambang. Undang-Undang Dasar 1945 meletakkan dasar politik agraria nasional yang termuat dalam Pasal 33 ayat 3.
2. Sengketa tanah terjadi karena ada banyak faktor dan disebabkan karena beberapa alasan seperti data tanah yang tidak lengkap atau tidak akurat, kurangnya sumber daya untuk menyelesaikan sengketa, tindakan hukum yang diambil oleh pemilik tanah, dan perbandingan antara otoritas yang berbeda.
3. Adapun contoh konfliknya yaitu tanah timbul di Provinsi Bali, dimana berkaitan dengan kepemilikan tanah timbul di pesisir pantai yang tidak jelas. Cara penyelesaian sengketa tanah timbul di Bali cenderung melibatkan kepala desa, tokoh adat, dan tokoh agama yang bekerja sama untuk mencapai mufakat.

¹¹IGA Gangga.SD. *Konflik Status Hukum Tanah di Bali*. MMH, Jilid 41 No. 4 Oktober 2012. hlm.619

¹²I Made Suwitra, 2010, *Sengketa Tanah Adat di Bali Denpasar*, Warmadewa Press, Denpasar. hlm.3

Saran

Untuk menghindari adanya konflik terkait tanah timbul yang masih belum jelas status kepemilikannya, sebaiknya pemerintah daerah harus lebih memperhatikan permasalahan tersebut dan diharapkan segera menindaklanjutinya bisa dengan cara memperjelas status kepemilikan dari tanah timbul tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Diva, Sukmawati. *Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum Sui, Volume 2 Nomor 2, April 2022.
- Edi As' Adi, *Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta 2000.
- I Made Suwitra, 2010, *Sengketa Tanah Adat di Bali Denpasar*, Warmadewa Press, Denpasar
- IGA Gangga.SD. *Konflik Status Hukum Tanah di Bali*. MMH, Jilid 41 No. 4 Oktober 2012.
- Mochammad Tauchid dalam (Reko dan Rio). *Alternatif Penyelesaian Konflik Agraria (Suatu Telaah Dalam Perspektif Reforma Agraria Dan Pembangunan Berkelanjutan*. Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) I, 2019.
- Santoso, Urip. 2012. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Soeprapto. *Undang-Undang Pokok Agraria dalam Praktek*, Universitas indonesia, Perss, Jarkarta. 1986.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.